



MAQASHID SYARIAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN

MAQASHID SYARIAH IN RESOLVING JOINT PROPERTY DISPUTES AFTER DIVORCE

Riswan¹, Hasnawati²

^{1,2}Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar

Email: riswanamir151@gmail.com¹, hasnawatiilyas1997@gmail.com²

Article history :

Received : 28-01-2025

Revised : 30-01-2025

Accepted : 02-02-2025

Published: 05-02-2025

Abstract

This paper aims to examine how Maqashid Syariah applies to the resolution of joint property disputes after divorce. The urgency of this study lies in the importance of understanding Maqashid Syariah in the context of resolving such disputes. Using a library research method, the data collection techniques include editing (revising) to review the data obtained, emphasizing completeness, clarity of meaning, and consistency. Organizing is also employed to arrange the collected data within the required framework. The research results indicate that Maqashid Syariah in the resolution of joint property disputes after divorce: The concept of joint property in Islamic law is not explicitly mentioned in the Qur'an or Hadith but has developed in society through customs and Islamic legal practices. In fiqh studies, joint property is analogized with the concept of syirkah (partnership), which is classified into various forms by scholars. In the context of divorce, the division of joint property can be done through an agreement (as-shulhu), with proportions adjusted based on the contributions of each party during the marriage. The Maqashid Syariah approach in resolving joint property disputes emphasizes fairness and a balance of rights and duties of both husband and wife. The principle of justice (al-'adl) refers to dividing property based on both economic and non-economic contributions to the household. Additionally, the principle of ease (al-taysir) encourages resolving disputes peacefully and avoiding prolonged legal processes. This study highlights that in some cases, the division of joint property does not always have to be 50:50. For example, if the wife has made a greater financial contribution, the court may decide on a more proportional division, such as 2/3 for the wife and 1/3 for the husband. This aligns with the principle of maslahat in Maqashid Syariah, which aims to protect the rights and welfare of both parties after divorce. Therefore, the application of Islamic law in the division of joint property considers not only fiqh rules but also justice, maslahat, and the protection of individual rights, which is in line with the principles of Maqashid Syariah.

Keywords: *Maqashid Syariah, Joint Property Dispute*

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *Maqashid Syariah* dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Urgensi dalam penulisan ini terletak pada pentingnya pemahaman *Maqashid Syariah* dalam konteks Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian. Dengan menggunakan metode penelitian studi pustaka, Teknik pengumpulan data penulisan yaitu *editing* (pengeditan) sebagai periksa kembali data yang di dapat dan utamakan segi kelengkapan, kejelasan makna serta keselarasan



makna yang satu dengan yang lainnya. *Organizing* (pengorganisasian) sebagai mengorganisir data yang di peroleh dengan kerangka yang sudah di perlukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Maqashid Syariah* dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Konsep harta bersama dalam hukum Islam tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis, tetapi berkembang dalam masyarakat melalui adat dan praktik hukum Islam. Dalam kajian fikih, harta bersama dianalogikan dengan konsep syirkah (perkongsian), yang diklasifikasikan dalam berbagai bentuk oleh para ulama. Dalam konteks perceraian, pembagian harta bersama dapat dilakukan melalui kesepakatan (*as-shulhu*), dengan proporsi yang disesuaikan berdasarkan kontribusi masing-masing pihak selama pernikahan. Pendekatan *Maqashid Syariah* dalam penyelesaian sengketa harta bersama menekankan keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban suami istri. Prinsip keadilan (*al-'adl*) mengacu pada pembagian harta berdasarkan kontribusi ekonomi dan non-ekonomi yang diberikan dalam rumah tangga. Selain itu, prinsip kemudahan (*al-taysir*) mendorong penyelesaian sengketa secara damai dan menghindari proses hukum yang berkepanjangan. Studi ini menyoroti bahwa dalam beberapa kasus, pembagian harta bersama tidak selalu harus dibagi rata (50:50). Sebagai contoh, jika istri memiliki kontribusi finansial lebih besar, pengadilan dapat memutuskan pembagian yang lebih proporsional, seperti 2/3 untuk istri dan 1/3 untuk suami. Hal ini sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam *Maqashid Syariah* yang bertujuan menjaga hak dan kesejahteraan masing-masing pihak setelah perceraian. Dengan demikian, penerapan hukum Islam dalam pembagian harta bersama tidak hanya mempertimbangkan aturan fikih tetapi juga aspek keadilan, maslahat, dan perlindungan hak individu, yang sejalan dengan prinsip *Maqashid Syariah*.

Kata Kunci: Maqashid Syariah, Sengketa Harta bersama

PENDAHULUAN

Penulisan di latar belakang adanya kesenjangan dalam rumah tangga yang tidak harmonis, kemudian timbul perceraian sehingga terjadi sengketa harta bersama. Rumah tangga yang bahagia menjadi tujuan pernikahan, akan terwujud apabila terpenuhi kebutuhan (Puspytasari, 2020). Apabila hubungan hukum antar pihak mulai muncul kemungkinan perselisihan pun terbuka. Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) dan (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, pada intinya menyatakan suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, serta memenuhi segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Peran istri adalah bekerja di rumah, selaku pengurus rumah tangga. Terlebih lagi apabila istri juga ikut bekerja mencari nafkah seperti Pegawai Negeri Sipil, pedagang, dan sebagainya. Maka Secara lahiriah istri lebih dominan bekerja dibandingkan suami, baik dalam mengurus rumah tangga pun ketika bekerja mencari nafkah.

Perkawinan adalah sebuah perjanjian yang mengizinkan suami istri untuk saling menikmati satu sama lain sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh syariat (Utami Dkk, 2023). Pasangan suami istri tentunya menginginkan rumah tangganya yang damai, penuh cinta, dan kasih sayang. Salah satu faktor pendorongnya adalah adanya kekayaan. Dalam rumah tangga yang harmonis, kekayaan bersama menjadi pelengkap kebahagiaan. Namun, jika terjadi ketidakharmonisan, kemungkinan perselisihan maupun pertengkaran menjadi besar (Utami Dkk, 2023). Tak jarang perselisihan terjadi hingga akhirnya terjadi konflik yang berujung pada perceraian.

Perceraian merupakan petaka perkawinan (Wijayanti, 2021), sebab perkawinan memiliki prinsip keabadian dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, sebagaimana misi dan Amanah besar dalam hukum Islam. Konsekuensi logis hidup dalam bahtera perkawinan adalah *mitsaqan ghalidzan* dalam menggapai kehidupan *Sakinah mawaddaah wa raohmah* (Wijayanti, 2020). Hal tersebut menjadi tujuan suci dalam perkawinan. Dengan demikian, maka perceraian menjadi bagian



eksternal perkawinan yang datang sebagai dampak baru yang dialami oleh manusia dalam perkawinan. Perceraian perkawinan memiliki instrument hukum yang berkelindan antara satu persoalan dengan lainnya. Kompleksitas perceraian perkawinan menjadi salah satu alasan, mengapa perceraian itu terkategori salah satu yang paling dibenci meskipun memiliki hukum halal dalam Islam, selain alasan lain yang lebih prinsip. Beberapa instrument hukum fiqh telah merusmuskan secara detail tentang persoalan perceraian serta dampak hukumnya. Mulai dari konsep perceraian itu sendiri, hingga pembagian bentuk perceraian dalam Islam.

Fenomena yang sering terjadi dalam kasus perceraian yakni sengketa harta yang di peroleh selama pernikahan berlangsung. Jika suami istri tak membuat perjanjian perkawinan sebelum ataupun saat pernikahan dilangsungkan, maka harta yang di peroleh di anggap sebagai harta bersama. Oleh karenanya diwajibkan ada solusi penyelesaian yang adil pada sengketa harta bersama (Yadnya, 2023).

Secara ideal, konsep harta telah memiliki ketentuan lengkap dalam Islam. Kehidupan perkawinan telah diatur segala bentuk skema pembagian hak dan kewajiban dalam lingkup keluarga, termasuk dalam *ihwal* mendatangkan harta yang secara ideal *fiqh* menjadi kewajiban suami. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud secara ideal diatur dalam hukum (Nugroho, 2024). Kedua pihak, suami dan istri, secara fiqh telah diatur tentang konsep hak dan kewajibannya. Bahkan skema hak dan kewajiban yang telah diatur dalam islam sebagai salah satu piranti dalam menggapai *mitsaqan walidzah* dalam kehidupan perkawinan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mencakup beberapa ketentuan mengenai harta bersama, hal itu dijelaskan secara rinci dalam Bab VII Pasal 35-37.6 Karena Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak secara tegas memberikan aturan terkait pembagian harta bersama, hal ini menjadi kendala bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus terkait harta bersama. Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa penyelesaian sengketa harta bersama dilakukan melalui Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 88. Pasal tersebut menyatakan bahwa jika ada perselisihan antara suami dan istri mengenai harta bersama, masalah tersebut harus diajukan ke Pengadilan Agama. Penjelasan dalam Pasal ini menunjukkan bahwa ketentuan tersebut mulai berlaku sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pada era seperti ini, tentu pola harta dalam perkawinan menjadi salah satu sorotan *fiqh* yang terbilang kompleks. Harta Bersama menjadi salah satu polemik pada diskursus *fiqh* dan sistem perundang-undangan di Indonesia (Nagara, 2016). Secara yuridis normatif, instrument harta Bersama di Indonesia adalah UU perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua aturan tersebut secara rinci membagi bentuk harta dalam perkawinan. Pasal 35 UU perkawinan membagi harta dalam perkawinan menjadi dua, harta bawaan dan harta Bersama. Sedangkan dalam pasal 85-97 KHI No 01 tahun 1991 membagi harta menjadi lima bagian; harta bawaan suami atau istri, harta Bersama suami istri, harta dari hasil hadiah, hibah, shadaqah, waris, baik dari sisi suami maupun istri. Ketentuan ini tentu merupakan bentuk upaya pemerintah Indonesia dalam mengatur system harta yang diperoleh oleh segenap warga Indonesia, baik melalui jalur pribadi maupun karena ikatan perkawinan. Hukum diciptakan tentu memiliki tujuan untuk mengatur kehidupan manusia, agar memiliki arah dan tujuan yang jelas dan benar. Aturan harta Bersama yang dikonstruksi dalam UU perkawinan, Kompilasi hukum Islam, maupun putusan MK 69/PU-XIII/2015 merupakan bentuk



upaya pemerintah Indonesia agar segenap warga negara Indonesia memiliki tujuan yang jelas dan aturan yang baku tentang persoalan harta Bersama.

Problem akademik penulisan ini yakni bagaimana cara ketetapan hukum dalam penyelesaian kasus sengketa harta bersama. Kemudian bagaimana sumber hukum tersebut yang belum sepenuhnya mampu mengakomodir permasalahan di masyarakat. Dengan demikian penyelesaian sengketa harta bersama menjadi topik yang menarik untuk di kaji. Masalah ini perlu di kaji sebagai bahan masukan untuk penulis, kesadaran hukum pada masyarakat guna meminimalkan terjadi sengketa harta bersama.

Kontribusi penelitian yang jelas pada penulisan apa yang sudah ada sebelumnya, menjadikan bahan guna menyusun teori penyelesaian sengketa harta bersama agar tersedia informasi bagi masyarakat termasuk di daerah terpencil. Sehingga menjadikan masyarakat berkembang secara mandiri karena manfaat dari teknologi informasi yang dimilikinya. Penulisan mengacu terkait kumpulan berbagai pustaka terbaik maupun rujukan yang mendukung penulisan. Mulai dari isi, teori, metodologi penelitian hingga analisis penulis yang di paparkan. Karenanya tiap-tiap penulis tak akan mempunyai sudut pandang sama.

METODE PENELITIAN

Harta Bersama merupakan aturan hukum yang tertuang dalam UU perkawinan serta instrument hukum lainnya; KHI dan putusan Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang akan digunakan adalah studi putaka, dengan menjadikan UU serta instrument hukum lainnya sebagai sumber primer dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder merupakan data di peroleh penulis dari data telah ada, sehingga sumber data sekunder sebagai tambahan guna menunjang data pokok seperti buku, artikel, catatan. Teknik pengumpulan data penulisan yaitu *editing* (pengeditan) sebagai periksa kembali data yang di dapat dan utamakan segi kelengkapan, kejelasan makna serta keselarasan makna yang satu dengan yang lainnya. *Organizing* (pengorganisasian) sebagai mengorganisir data yang di peroleh dengan kerangka yang sudah di perlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Harta Bersama Dalam Hukum Islam

Penyebutan istilah harta bersama dalam keluarga atau gono-gini secara implisit memang tidak dijumpai dalam al-Qur'an atau al-Hadits karena istilah ini berasal dari hukum adat (*'uruf*) pada masyarakat yang mengenal. pencampuran harta kekayaan dalam keluarga salah satunya adalah masyarakat Indonesia. Untuk menggali hukumnya, maka harta bersama dianalogikan kepada *syirkah*, seperti yang telah di uraikan sebelumnya bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang di hasilkan bersama oleh pasangan suami istri selama mereka terikat dengan tali perkawinan. Atau dengan kata lain harta yang dihasilkan oleh perkongsian (*syirkah*) antara suami dan istri.

Para Ulama *Fiqih* berbeda pendapat tentang pembagian macam-macam *Syirkah* dalam pembahasan perkongsian (*syirkah*) yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Secara garis besar *Fuqaha Mesir* (mayoritas bermadzhab Syafi, I dan Maliki), membagi *syirkah* kepada empat macam yaitu: *Syirkah Inan*, *Syirkah Abdan*, *Syirkah Mufawwadhah*, dan *Syirkah Wujuh* (Al-Qurtubi, 1960).



Sedangkan Ulama Madzhab Hanafi, seperti yang dapat disimpulkan dari kitab “*al-Fiqh ‘alal Madzhaib al-Arba’ah*” jilid III halaman 63-68 membagi syirkah menjadi: a. *Syirkah Milk*, ialah *syirkah* terhadap suatu benda atau kekayaan dengan tidak ada kesengajaan untuk mengadakan perjanjian khusus terlebih dahulu. b. *Syirkah Uqud*, ialah *syirkah* yang timbulnya karena adanya perjanjian terlebih dahulu antara dua orang atau lebih mengenai suatu usaha. *Syyirkah* ini dibagi enam macam: pertama, *syirkah Mufawwadhah bil Amwal*, yaitu perkongsian antara dua orang atau lebih tentang suatu macam perniagaan. Kedua, *syirkah ‘Inan bil Amwal*, yaitu perkongsian antara dua orang atau lebih tentang suatu macam perniagaan atau segala macam perniagaan. Ketiga, *syirkah Abdan Mufawwadhah*, ialah perkongsian dengan bermodal tenaga yang kemudian ada pembagian yang sama antara keuntungan atau kerugian. Keempat, *syirkah Abdan Inan*, yaitu perkongsian tenaga dengan perbedaan tenaga kerja dan upah. Kelima, *syirkah Wujuh Mufawwadhah*, ialah perkongsian dengan bermodal tenaga saja. Keenam, *syirkah Wujuh Inan*, ialah perkongsian kepercayaan tanpa syarat.

Pada dasarnya para Ulama tidak menentukan secara pasti tentang pembagian harta (benda) *syirkah* antara dua orang yang berserikat ketika perserikatan itu bubar, begitu juga dalam *syirkah abdan* atau *as-shulhu* (As-Shan’ani, 1960). Dengan demikian berdasarkan kutipan diatas jika suami istri bercerai dan hendak membagi harta gono gini maka dapat ditempuh dengan jalan perdamaian (*as-shulhu*) yaitu pembagian harta gono gini bergantung pada musyawarah dan kesepakatan antara suami istri, boleh jadi suami mendapatkan 50% dan istri 50%, boleh suami mendapat 30% dan istri 70% atau sebaliknya dan boleh juga pembagian dengan *nisbah* (persentase) yang lain. Semuanya dibenarkan oleh syara’ selama merupakan hasil dari perdamaian yang telah ditempuh berdasarkan kerelaan masing-masing.

Prinsip *Maqashid Syariah* dalam Sengketa Harta Bersama

Harta bersama sebagai harta benda selama pernikahan di hasilkan suami istri dengan sama-sama, perihal ini diatur secara jelas dalam peraturan undang-undang pernikahan mengenai kedudukan harta dalam pernikahan. Penyelesaian sengketa di pengadilan (litigasi) bisa dilakukan dengan berbagai upaya, mulai dari upaya perdamaian, pembacaan surat gugatan penggugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian, kesimpulan para pihak, musyawarah majelis hakim, putusan hakim. Penyelesaian harta bersama non litigasi untuk dapat menyelesaikan secara damai dan adil tanpa melalui proses hukum peradilan. Penyelesaian sengketa yang dilakukan secara litigasi yakni sebagai jalur terakhir (ultimum remedium), setelah proses penyelesaian non litigasi tak membuahkan hasil. Penyelesaian masalah hukum diluar pengadilan disebut penyelesaian sengketa alternatif. Namun Indonesia pun dalam sistem hukumnya menganut *civil law* yakni aturan undang-undang sebagai sumber hukum yang utama (Annisa, 2021).

Para ulama merumuskan *maqashid asy-syariah* (tujuan syariah) guna mewujudkan kemaslahatan. Pendekatan prinsip kajian masalah yaitu *hifz Al-Din*, (memelihara agama), *hifz Al-Nafs* (memelihara jiwa), *hifz Al-Aql* (memelihara akal), *hifz Al-Nasl* (memelihara keturunan), *hifz Al-Mal* (memelihara harta). Analisis masalah Imam Al-Ghazali mencari manfaat serta menjauhkan mudarat sebagai tujuan (*maqashid*) yang di maksud oleh penciptaan (*khlaq*) dan kebaikan (*Al-Shulhu*). Setiap yang terkandung lima prinsip (*ushul*) disebut masalah serta yang menghilangkan lima prinsip disebut *mafsadat* dan menolak lima prinsip disebut masalah (Asiah, 2020).



Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Afrizal Ahmad tentang reformulasi konsep *maqashid syar'iah* memahami kembali tujuan syari'at islam dengan pendekatan psikologi mengemukakan bahwa dalam prinsip *Maqashid Syariah* dalam Sengketa Harta Bersama yaitu: Hak Allah, juga dikenal dengan *hifz al-din* (memelihara agama). Hak Hamba secara kolektif yang meliputi, Memelihara Umat Manusia (*hifz al-Insan/al-nas*). Hal ini dapat dikembangkan menjadi penjagaan perdamaian dunia, kerjasama internasional, demokratisasi, dan sebagainya. Memelihara Kaum Muslimin (*hifz al-ummah*). Hal ini dapat dikembangkan menjadi pemeliharaan *ukhwah Islamiah*, hubungan internasional negara-negara Islam, dan sebagainya. Memelihara Negara (*hifz al-daulat*). Hal ini dapat dikembangkan menjadi kebebasan menjalankan Islam dalam sistem bernegara, pembentukan sistem politik (*siyasah syar'iah*) dan sebagainya, Memelihara Masyarakat (*hifz al-mujtama*).

Hal ini dapat dikembangkan menjadi pemeliharaan budaya, adat istiadat (*urf*) dan nilai-nilai lokal dalam konsteks universalitas Islam. Memelihara Keluarga (*hifz al-nasl/usra*). Hal ini dapat dikembangkan menjadi pemeliharaan dan pengembangan sistem keluarga, pemeliharaan sistem nasab dan hal-yang yang terkait dengannya. Hak Hamba sebagai hak individu (*hifz al-nafs*), berupa, Memelihara Dimensi Batin/Non Material Manusia (*ma'nawi*) Memelihara Nilai-Nilai Agama (*hifz al-tadin*), yang meliputi pembinaan lembaga keagamaan, memelihara kebebasan dalam beragama, kebebasan *bermazhab* atau *berijtihad* dan sebagainya. Memelihara Nilai-Nilai Kemanusiaan (*hifz al-nafs/qimat al-Insan*), yang meliputi pemeliharaan kemerdekaan, keadilan, HAM, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebagainya. Termasuk dalam hal ini nilai-nilai kemanusiaan universal yang ditawarkan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Asyur, Qaradhawi, dan Muhammad al-Ghazali. Memelihara Psikis Manusia meliputi kehormatan (*hifz al-'Irdh*), akal (*hifz al-aql*) berkembang menjadi hak mendapatkan pendidikan, hak kekayaan intelektual dan sebagainya.

***Maqashid Syariah* dalam Penyelesaian Sengketa**

Dalam konteks penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian, *Maqashid Syariah* menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk menghindari ketidakadilan yang dapat merugikan salah satu pihak, baik suami maupun istri. Keputusan yang diambil dalam pembagian harta bersama harus didasarkan pada pertimbangan kontribusi masing-masing pihak selama pernikahan, kemudahan dalam penyelesaian tanpa membebani salah satu pihak, serta perlindungan hak dan kesejahteraan ekonomi mantan pasangan. Oleh karena itu, prinsip keadilan (*al-'adl*), dan perlindungan hak serta kesejahteraan menjadi faktor utama dalam mempertimbangkan solusi terbaik bagi kedua belah pihak.

Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*)

Harta bersama dalam perkawinan merupakan istilah terhadap harta kekayaan yang muncul dalam sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Dengan adanya perkawinan maka secara otomatis akan terjadi harta bersama yang diperoleh karena usaha suami atau suami istri secara bersama-sama. Apabila terjadi perceraian, maka pada umumnya harta bersama harus dibagi dua, mantan istri maupun mantan suami masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama (masing-masing setengah bagian). Ataupun bagian yang berbeda berdasarkan porsi yang bersangkutan sesuai dengan tugas dan kewajibannya dalam rumah tangga, serta kontribusi dalam



menghasilkan harta bersama tersebut. Fenomena terciptanya harta bersama dalam perkawinan yang berkembang di masyarakat muslim Indonesia sangat beragam, mulai dari suami yang mendominasi, atau juga istri yang mengambil banyak peran.

Berkenaan dengan penerapan hukum (*tatbiq al-ahkam*) dalam perkara pembagian harta bersama di pengadilan agama, para penegak hukum dapat menggunakan pendekatan maqashid syari'ah demi tegaknya hukum dan keadilan dengan melihat unsur kemaslahatan dan keadilan di dalamnya. *Maqashid Syariah* yang dimaksud adalah dengan melihat kasus *aquo* secara kontekstual baik dengan pendekatan psikologis maupun kontributif terhadap kedudukan subjek hukum dalam perolehan harta bersama yang dalam hal ini adalah mantan suami-istri (Hasan 2011).

Dalam semua kasus, penerapan ketentuan bagi rata (50:50) harta untuk masing-masing suami-istri belum tentu memenuhi rasa keadilan. Karena itulah untuk dapat memenuhi rasa keadilan para pihak, tentunya harus mengedepankan aspek kemanfaatan dan keadilan, disamping aspek kepastian hukum dan keseimbangan.

Dimana dalam kasus peran istri sebagai PNS lebih banyak dalam hal memperoleh harta bersama dari suami. Istri sebagai PNS, telah memenuhi kebutuhan rumah tangga, meminjam uang di bank untuk membeli tanah, menjual emasnya, bahkan membeli toko untuk suaminya. Dalam pembangunan rumah, istrilah yang membangun dengan uang hasil berupa pinjaman koperasi, gaji dan tabungan. Sedangkan penggugat (suami) tidak memberikan modal untuk membeli bahan bangunan. Begitu juga harta bersama berupa toko, istrilah yang memberikan modal dagangan dari pinjaman koperasi yang kemudian dicicil dengan gajinya sendiri. Sedangkan suami tidak mau tahu tentang utang dari pinjaman koperasi yang dilakukan istri untuk membeli tanah, membangun rumah, dan toko, sehingga dalam kasus ini Majelis Hakim memberikan putusan untuk bagian istri 2/3 dan suami 1/3 dari harta bersama.

Menurut penulis, komitmen untuk setia dalam menjalani bahtera rumah tangga juga bisa menjadi ratio legis dan patut dipertimbangkan dalam pembagian harta bersama. Dalam konteks pembagian harta bersama berdasarkan keadilan distributif ini, tentunya akan bersinggungan dengan upaya memelihara harta secara proporsional dan berkeadilan. Dengan memperhatikan besaran kontribusi dan melihat komitmen salah satu pihak dalam perkawinan maka akan tercapai *output* yang sesuai dengan tujuan dan maksud hukum Islam yaitu untuk kemaslahatan umat Islam yang dalam hal ini subyek hukumnya adalah mantan suami/istri itu sendiri. Besarnya peran salah satu pihak dalam perolehan harta bersama juga dapat dilihat dimana dalam kasus tersebut peran istri sebagai PNS lebih banyak dalam hal memperoleh harta bersama dari suami.

Dalam konteks pembagian harta bersama berdasarkan keadilan distributif ini, tentunya akan bersinggungan dengan upaya memelihara harta secara proporsional dan berkeadilan. Dengan memperhatikan besaran kontribusi dan melihat komitmen salah satu pihak dalam perkawinan maka akan tercapai *output* yang sesuai dengan tujuan dan maksud hukum Islam yaitu untuk kemaslahatan umat Islam yang dalam hal ini subyek hukumnya adalah mantan suami/istri itu sendiri. Mengedepankan aspek keadilan distributif dalam penerapan kasus pembagian harta bersama merupakan tujuan dari konsep maqasid syari'ah.



Prinsip Kemudahan (Al-Taysir)

Dalam Islam, penyelesaian sengketa harta pasca perceraian tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum positif, tetapi juga memperhatikan Maqashid Syariah, yakni tujuan-tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan manusia. *Maqashid Syariah* mencakup perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks ini, penerapan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* berperan dalam menjamin keadilan, kesejahteraan, serta perlindungan hak-hak mantan pasangan dan anak-anak yang terlibat.

1. Perlindungan terhadap Agama (*Hifz ad-Din*) Penyelesaian sengketa harta pasca perceraian harus tetap berpegang pada nilai-nilai syariat Islam, yang mengajarkan keadilan, tanggung jawab, dan penyelesaian konflik secara damai. Islam menekankan pentingnya menunaikan hak-hak pasangan secara adil sesuai dengan ketentuan syariat, termasuk dalam pembagian nafkah iddah, mut'ah, dan hak kepemilikan bersama. Dengan demikian, agama tetap menjadi landasan utama dalam mengatur hubungan pasca perceraian. Sistem perkawinan di Indonesia mengakui peran agama dalam perkawinan, sebagaimana tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (Cahaya, 2020). Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan panduan spesifik untuk perkawinan bagi umat Islam, yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Perlindungan terhadap Jiwa (*Hifz an-Nafs*) Perceraian sering kali membawa dampak psikologis yang besar bagi kedua belah pihak, terutama bagi anak-anak. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa harta harus mempertimbangkan aspek kesejahteraan, termasuk pemberian nafkah yang layak bagi mantan istri dan anak-anak. Islam mengajarkan pentingnya menjaga kehidupan yang bermartabat bagi semua pihak yang terkena dampak perceraian. Pasal 47 UU Perkawinan mengatur tentang kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, yang mencerminkan upaya perlindungan terhadap jiwa dan kesejahteraan anak. KHI mengatur tentang kafa'ah (kesetaraan) dalam perkawinan, yang mendorong pertimbangan rasional dalam pemilihan pasangan (Shilihin, 2021).
3. Perlindungan terhadap Akal (*Hifz al-Aql*) Dalam menyelesaikan sengketa harta pasca perceraian, setiap individu harus bertindak rasional dan bijaksana. Penyelesaian yang berlarut-larut dan penuh permusuhan hanya akan merugikan kedua belah pihak. Oleh karena itu, penggunaan jalur mediasi dan musyawarah dalam semangat islah (perdamaian) lebih diutamakan dalam ajaran Islam agar keputusan yang diambil tetap mencerminkan akal sehat dan keadilan. KHI mengatur tentang kafa'ah (kesetaraan) dalam perkawinan, yang mendorong pertimbangan rasional dalam pemilihan pasangan.
4. Perlindungan terhadap Keturunan (*Hifz an-Nasl*) Perceraian tidak boleh mengorbankan hak-hak anak, baik dalam hal pengasuhan maupun pemenuhan kebutuhan finansial mereka. Islam mengatur bahwa ayah tetap bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada anak-anaknya, meskipun telah bercerai. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan anak, serta menjaga stabilitas sosial mereka. UU Perkawinan dan KHI mengatur tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, serta status hukum anak, yang mencerminkan upaya untuk melindungi keturunan. Pasal 42 UU Perkawinan mengatur tentang



status anak sah, yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang lahir dalam perkawinan(Aji, 2023).

5. Perlindungan terhadap Harta (*Hifz al-Mal*) Harta bersama yang diperoleh selama pernikahan harus dibagi secara adil sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan hukum syariah. Penyelesaian sengketa harus menghindari praktik zalim seperti penguasaan sepihak atau manipulasi hukum untuk merugikan salah satu pihak. Prinsip keadilan dalam pembagian harta ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan mantan pasangan dan anak-anak, serta menghindari kemiskinan atau kesulitan ekonomi akibat perceraian. Sistem perkawinan Indonesia mengatur tentang harta bersama dan hak-hak ekonomi pasangan, yang sejalan dengan prinsip perlindungan harta. Pasal 35-37 UU Perkawinan mengatur tentang harta benda dalam perkawinan, termasuk konsep harta bersama dan harta bawaan. KHI memberikan aturan lebih rinci tentang pembagian harta bersama dalam kasus perceraian, yang mencerminkan upaya untuk melindungi hak-hak ekonomi kedua pihak Dengan mengintegrasikan *Maqashid Syariah* dalam penyelesaian sengketa harta pasca perceraian, keadilan dan kesejahteraan dapat lebih terjamin(Alexander , 2019). Prinsip perlindungan hak ini tidak hanya memberikan solusi hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan, dan keharmonisan sosial.

KESIMPULAN

Ketidakharmisan rumah tangga sering berujung pada perceraian yang menimbulkan konflik mengenai pembagian harta bersama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengatur pembagian harta bersama, namun masih terdapat kendala dalam penerapannya, terutama terkait pembagian yang adil. Konsep harta bersama dalam hukum Islam dianalogikan dengan syirkah, yang mengarah pada pembagian harta yang dihasilkan selama pernikahan. Penyelesaian sengketa harta bersama dapat dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan atau penyelesaian alternatif di luar pengadilan.

Prinsip maqashid syariah, yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi kedua belah pihak, mengutamakan keadilan, perlindungan hak, dan kesejahteraan ekonomi mantan pasangan. Keputusan mengenai pembagian harta harus didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan mencari solusi yang adil serta tidak merugikan salah satu pihak. Secara keseluruhan, meskipun terdapat peraturan yang mengatur masalah harta bersama, masih perlu adanya pemahaman lebih lanjut mengenai prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa ini.

DAFTAR PUSTAKA

- As-Shan'ani, M. bin I. Subulussalam. Mesir: (1960).*Maktabah Musthofa al-Baaby al-Haaby*.
- Al-Qurtubi, I. R. (1960).*Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Mesir:*Maktabah Musthofa al-Baaby al-Halby*.
- Asiah, N. (2020). *Masalah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali*.*Diktum : Jurnal Syariah Dan Hukum*, 18(1), 3–7.
- Bernadus Nagara, (2016): “*Pembagian Harta Gono-Gini Atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*,” *Lec Crimen* 5, no. 7 52.



- Dewi Anggraeni Wijayanti, and Uswatun Khasanah. (2021). "*Pernikahan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga.*" *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 1.1: 53-66
- Hamdi Abdul Wijayanti, (2020). "*Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah.*" *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 1.2: 321-336.
- Hasbi Hasan, 2021. *Dinamika Yurisprudensi Mahkamah Agung Dalam Bidang Perdata Islam, (De Jure)*, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3 No. 2, Desember, hlm. 161
- Irzak Yuliardy Nugroho, 2024, *Konsep Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Maqoshid Syariah Jasser Auda Asy-Syari`ah*: *Jurnal Hukum Islam* Vol 10, No 1, Hal. 83-102,
- Nur Cahaya, 2020. "*Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam,*" *Hukum Islam* 18, no. 2 (1Agustus): 141–56
- Ongky Alexander, 2019. "*Efektivitas Pembagian Harta Gono - Gini Pasca Perceraian Dalam Perspektif Yuridis Sosiologis,*" *El-Ghiroh : Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 01 (25 Februari): 113–29,
- Paimat Sholihin, 2021. "*Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab,*" *SEMB-J : Sharia Economic and Management Business Journal* 2, no. 1 (30 Januari): 1–13,
- Rahmadiana, Annisa. (2021). *Studi Komparatif Pelaksanaan Peradilan Pidana Islam di Negara Republik Arab Mesir dan Negara Republik Indonesia (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Morality : Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 2.
- Wisnu Rustam Aji, 2023 ."*Analisis Status Hukum Asal Usul Anak Lahir Di Luar Perkawinan Yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Atambua- NTT)*" (Thesis, Jakarta, Universitas Islam Indonesia,)
- Yadnya, Putu Andhika Kusuma. (2023). *Meninjau Keadilan dalam Pembagian Harta Bersama Pasangan WNA dan WNI di Indonesia.* *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 5(2),2.